

Eksekusi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh WNA

Nursifa Agustia Pratiwi¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: nursyifaagustinaprativi@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to find out how imposition of the death penalty against foreign nationals (WNA) in Indonesia, by using normative legal research methods, concluded the imposition of the death penalty is part of law enforcement efforts, because Foreign Citizens (WNA) without proper control and supervision strict and thorough and contrary to laws and regulations is a criminal act that will harm and cause serious harm very large. Crimes committed by Foreign Citizens (WNA) always transnational in nature and carried out using the modus operandi tall one. Therefore the application of the death penalty needs to be applied. Treatment against Foreign Citizens (WNA) who commit serious crimes if they are not subject to the death penalty, they must be expelled the territory of the Republic of Indonesia and are prohibited from re-entering the territory Republic of Indonesia. Therefore, this research is to find out the implementation of death penalty in Indonesia and Abroad Then anyone who is sentenced to death has the right ask for pardon or leniency and may be granted amnesty. Right for pardon, leniency, or granting amnesty comes after final verdict and sentence by the highest court. It's related to execution of the sentence after an impartial judicial examination and proper legal process.

Keywords: Execution, Death Penalty, Foreign Nationals, Crime.

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pemberlakuan hukum mati terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan pemberlakuan hukum mati merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, karena Warga Negara Asing (WNA) tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana yang akan merugikan dan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) selalu bersifat transnasional dan dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi. Karenanya penerapan hukuman mati perlu diterapkan. Perlakuan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana berat apabila tidak dikenai hukuman mati, maka harus dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hukum mati di Indonesia dan Mancanegara Kemudian siapa saja yang dihukum mati berhak meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan dapat diberi amnesti. Hak atas pengampunan, keringanan hukuman, atau pemberian amnesti muncul setelah putusan dan penghukuman akhir oleh pengadilan tertinggi. Ini terkait dengan pelaksanaan hukuman setelah pemeriksaan peradilan yang tidak berpihak dan proses hukum yang semestinya.

Kata Kunci: Eksekusi, Hukuman Mati, Warga Negara Asing, Tindak Pidana.

1. Pendahuluan

Perkembangan hukuman eksekusi pidana mati sampai saat ini bisa menjadi indikator sejauh mana hukuman tersebut diberlakukan dalam konteks budaya manusia. Dalam hal ini eksekusi hukuman pidana mati sangat variatif tergantung pada karakter masyarakat, negara, tradisi, tingkat kepercayaan, dan tingkat budaya. Perkembangan eksekusi hukuman pidana mati di Indonesia disesuaikan dengan tatanan sosial masyarakat Indonesia sendiri. Dalam hal tersebut mempengaruhi penegakan keadilan untuk masyarakat dimata hukum, serta dalam perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada hakikatnya dalam kebijakan hukum, apabila ada penentangan hukuman mati maka harus disertai alasan argumen yang jelas dan logis. Hukuman mati tidak bisa digantikan dengan hukuman lainnya, karena tidak sama beratnya dengan hukuman lainnya. Hukum sendiri terbentuk untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat umum. Untuk itu, transaksi hukum dan pengaturan masyarakat memerlukan kodifikasi dengan tujuan mulia untuk menciptakan kepastian hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam substansi hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan sanksi untuk mengatur orang sebagai subjek hukum dalam lembaga penegak hukum harus bersifat manusiawi dengan menghormati harkat dan martabat manusia dan kesucian hidup Negara Republik Indonesia dari tahun 1945.

Perbedaan persepsi tentang hukuman mati sudah ada sejak dahulu, pada praktiknya selalu dibentrokkan dengan hak asasi manusia sehingga banyak menimbulkan perdebatan bagi sejumlah negara. Dalam satu sisi negara yang telah menghapus hukuman mati di negara mereka seperti yang telah dilakukan oleh negara Uni Eropa yang telah sepakat untuk melakukan abolisi terhadap hukuman mati, berdasarkan semangat masyarakat Eropa untuk menghapus hukuman mati, the Council of Europe telah menyusun suatu protokol tambahan terhadap European Convention on Human Rights yang menghapus hukuman mati pada masa damai, yakni Protocol No. 6 mulai berlaku sejak 1985 dan telah diratifikasi oleh hampir semua dari 43 negara anggota dari Council of Europe. Council juga menuntut negara anggota baru untuk

mengaksesi Protokol tersebut, syarat yang diberlakukan ini telah menyebabkan penghapusan hukuman mati di seluruh Eropa timur.

Dalam KUHP penjatuhan hukuman mati diberlakukan untuk tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam KUHP di bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa sanksi hukuman terhadap pembunuhan dengan sengaja secara umum diberikan sanksi penjara atau pidana mati. Sanksi hukuman terhadap nyawa mengacu dalam pasal 338 yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan diacani dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Acara pidana yang menjalankan hukuman di Indonesia tidak memungkinkan adanya partisipasi aktif dari pelaku dan korban dalam penyelesaian masalah. Dalam kasus pidana, negara bertanggung jawab. Lembaga negara dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan hakim berkewajiban menyelesaikan perkara atas nama negara. Partisipasi aktif masyarakat tidak lagi penting dan semuanya bermuara pada keputusan pengadilan.

Pelaksanaan hukuman mati terhadap WNA melibatkan pertimbangan yang kompleks dan sensitif. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warganya, namun ketika WNA melakukan tindak pidana yang serius, negara perlu mempertimbangkan bagaimana menangani kasus tersebut dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Isu hak asasi manusia menjadi pusat perdebatan dalam konteks eksekusi pidana mati. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Pertanyaan muncul mengenai apakah WNA memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia ini.

Selain itu, perbedaan dalam hukum internasional dan perundangundangan nasional juga mempengaruhi pendekatan yang diambil oleh negara terkait hukuman mati terhadap WNA. Beberapa negara melarang penggunaan hukuman mati secara keseluruhan, sementara negara lain masih menerapkannya. Hal ini menciptakan perbedaan dalam pendekatan dan perlakuan terhadap WNA yang terlibat dalam tindak pidana serius. Implikasi diplomasi juga menjadi faktor penting dalam konteks eksekusi pidana mati terhadap WNA. Kasus semacam ini dapat memiliki dampak

diplomatik yang signifikan antara negara-negara terkait. Negara asal WNA yang dieksekusi bisa memprotes tindakan tersebut dan mengajukan permohonan penangguhan eksekusi atau pemulangan WNA tersebut ke negara asalnya.

Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu Bagaimana pertimbangan hukum dan kebijakan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap WNA dalam konteks perundang-undangan nasional dan hukum internasional dan Bagaimana keadilan dapat ditegakkan dalam konteks eksekusi pidana mati terhadap WNA, mengingat perbedaan hukum dan sistem peradilan antar negara.

2. Metode

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum yuridis normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

3. Pengajuan Eksekusi Mati Pada Warga Negara Asing (WNA)

Hukuman mati di Indonesia telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia sejak sebelum kemerdekaan pada tahun 1945, dan diterapkan atas serangkaian jenis kasus kejahatan seperti dalam kasus pembunuhan dengan sengaja dan berencana, kejahatan terkait narkoba (memproduksi, memproses, mengekstraksi, mengubah, atau menyediakan narkoba), dan tindak kejahatan terorisme. Berdasarkan Hukum Internasional, hukuman mati hanya dapat diterapkan pada kejahatan yang paling serius yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat, seperti halnya Genosida (*Genocide*), Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), Kejahatan Perang (*Crimes of War*) dan Agresi (*Agression*).

Didalam sistem hukum positif Indonesia ancaman penjatuhan sanksi Hukuman Mati dimuat dalam serangkaian tindak kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti Tindak Pidana Korupsi

yang menyebabkan kerugian materiil secara besar-besaran kepada negara, Tindak pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, dan pelanggaran HAM Berat (Pembunuhan dengan sengaja dan berencana).

Pada pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada tanggal 18 Januari 2015 terhadap enam orang terpidana mati yang terkait dengan kejahatan narkoba yakni Rani Adriani alias Melisa Aprilia (Warga Negara Indonesia), Daniel Enemu (Warga Negara Nigeria), Ang Kiem Soe (Belanda), Tran Thi Bich Hanh (Warga Negara Vietnam), Namaona Denis (Warga Negara Nigeria) dan Marco Archer Cardoso Moreira (Warga Negara Brazil).

Dalam pelaksanaan Eksekusi mati tersebut penulis berpendapat bahwa hal itu merupakan sebuah putar balik kebijakan pemerintahan Indonesia setelah sekian tahun mengindikasikan negara bergerak menjauhi hukuman mati. Sehingga Pelaksanaan eksekusi mati tersebut memberikan dampak yang kurang baik dalam menjamin penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia. dilihat dari beberapa kasus yang telah ada sebelumnya yang memiliki ancaman sanksi hukuman mati baik itu yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, narkoba, dan pembunuhan dengan sengaja dan berencana, maka kasus yang paling dominan yakni kasus yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Penundaan eksekusi yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memperlihatkan Indonesia didunia Internasional bahwa pemerintah secara proaktif mengambil langkah-langkah untuk mencegah eksekusi Warga Negara Indonesia (WNI) diluar negeri, Intervensi yang menghasilkan 240 Keringanan hukuman antara tahun tahun 2011 dan 2014, dan pada tahun 2012 indonesia mengubah posisinya dari menentang menjadi abstain selama pemungutan suara pada moratorium penggunaan hukuman mati dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Didalam konteks politik hukum Indonesia, hukuman mati harus ditolak karena :

1. Karakter reformasi hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparisial, dan aparatusnya yang bersih. Bobroknya sistem peradilan bisa memperbesar peluang hukuman mati lahir dari sebuah proses yang salah. Kasus hukuman mati Sengkon dan

Karta pada tahun 1980 di Indonesia bisa menjadi pelajaran pahit buat kita. Hukum sebagai sebuah institusi buatan manusia tentu tidak bisa selalu benar dan selalu bisa salah.

2. Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya hukuman mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Kajian PBB tentang hubungan hukuman mati (capital punishment) dan angka pembunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan hukuman mati tidak membawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti hukuman seumur hidup. Meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan hukuman mati, namun oleh problem struktural lainnya seperti kemiskinan atau aparat hukum/negara yang korup.

Pada kejahatan terorisme hukuman mati umumnya justru menjadi faktor yang menguatkan berulangnya tindakan di masa depan. Hukuman mati justru menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku. sampai saat ini bahkan kejahatan terorisme masih menjadi momok bagi suatu negara dan negara sama sekali tidak punya jawaban efektif atas persoalan ini. Terakhir kali pada tanggal 14 Januari 2016 terjadi lagi kasus bom bunuh diri di jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat. Selain itu Satu pernyataan pelaku kasus pemboman di depan Kedubes Australia, Jakarta pada tanggal 9 September 2004, Iwan Dharmawan alias Rois, ketika divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 November 2005, menyatakan :

“Saya tidak kaget dengan vonis ini karena saya sudah menyangka sejak awal saya menjadi terdakwa. Saya menolak vonis ini karena dijatuhkan oleh pengadilan setan yang berdasarkan hukum setan, bukan hukum Allah. Kalaupun saya dihukum mati, berarti saya mati syahid”.

Ketegasan menghukum mati para pelaku Narkoba tentunya memberikan konsekwensi tersendiri termasuk hubungan dengan Negara lain dalam hak mutual legal assistance bagi warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati diluar negeri dan bisa saja warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati diluar

negeri tidak akan mendapatkan pengampunan juga dari Negara tersebut sama halnya Negara Indonesia yang tidak memberikan pengampunan bagi warga Negara asing meskipun upaya diplomatis telah dilakukan seperti yang dilakukan presiden Brazil yang langsung menghubungi presiden Jokowi namun permintaannya untuk membebaskan warganya ditolak Presiden Jokowi. Bahkan kini Pemerintah Brazil dan Belanda menarik Duta besar mereka dari Indonesia sebagai upaya protes keras terhadap keputusan pemerintah Indonesia yang mengeksekusi warga negaranya

4. Pembatalan Eksekusi Mati pada Warga Negara Asing (WNA)

Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu Indonesia mempertegas pengakuan atas penegakan Hak Asasi Manusia dengan amanat TAP MPR NO XVII tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, pengakuan hak asasi manusia tidak mengarah pada penghapusan hukuman mati, dan hukuman mati masih digunakan dan diakui di Indonesia. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang pidana mati sebagai pidana pokok. Pada Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan, Pidana pokok terdiri dari, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan.

Peraturan perundang-undangan tentang prosedur baku yang mengatur mengenai tata cara pemberian abolisi. Perlu adanya peraturan perundangundangan yang mengatur tentang mekanisme pemberian abolisi yang dapat diajukan permohonan Abolisi adalah hanya terhadap seluruh proses pemeriksaan yang sedang berjalan sebelum pengadilan menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Alasan abolisi harus berdasarkan pada pertimbangan bahwa dengan melakukan proses hukum kepada tersangka atau terdakwa akan merugikan kepentingan umum atau kepentingan Negara. Untuk kedepan terdapat beberapa perubahan penting terkait hukuman mati ini, terutama pembaharuan yang telah dilakukan Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 6 Desember 2022, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan

selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 100 Ayat 1 KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa 63 penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Namun dalam Pasal 100 Ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). “Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan,” bunyi Pasal 100 Ayat 5 KUHP. “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung,” bunyi Pasal 100 Ayat 6 KUHP.

5. Penutup

Dari keseluruhan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing atau orang asing di Indonesia merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Sebab, tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan menyeluruh, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tindakan kriminal, merugikan dan dapat menimbulkan masalah yang serius. Bahaya Serius Merupakan masalah yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana kurungan, dan pidana denda harus diterapkan sesuai dengan jenis tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pelaku melalui pengujian undang-undang.

Dari segi hukum pidana mati diatur dan diakui baik dalam hukum pidana maupun non pidana. Ketentuan yang dikembangkan selalu menggantikan hukuman lain, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Oleh karena itu,

hukuman mati bukanlah satu-satunya pilihan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam hal ini, hukuman mati adalah obat terakhir ketika bentuk hukuman lain dianggap tidak efektif. Di sisi lain, dari sisi hak asasi manusia, hukuman mati sesuai dengan instrumen hukum nasional atau internasional seperti UUD 1945, UU HAM No. 39 Tahun 1999, Deklarasi Universal HAM 1948, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil serta hak politik 1966. Piagam tersebut menyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin, tetapi ada batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara jangka waktu tetap setelah masa percobaan 10 tahun. Mengutamakan hukuman mati daripada menerapkannya sebagai hukuman pokok. Pidana mati hanya berlaku untuk tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau membahayakan nyawa manusia dan kemanusiaan atau keamanan nasional. Eksekusi dapat ditangguhkan dengan memberikan moratorium 10 tahun hingga melahirkan bagi ibu hamil dan pemulihan narapidana bagi narapidana yang sakit jiwa. Pemberlakuan hukum mati terhadap pelaku tindak pidana bagi warga negara asing atau WNA, perlu diterapkan secara konsisten dalam proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan, apabila pelaku perbuatan pidana telah terbukti secara sah melakukan bentuk-bentuk tindak pidana yang perlu adanya pemberlakuan hukuman mati. Maka hukuman tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Perlakuan terhadap warga negara asing atau WNA yang melakukan tindak pidana, perlu memperhatikan juga bahwa warga negara asing atau WNA yang pernah melakukan tindak pidana di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia

Daftar Pustaka

- Bambang Poernomo dalam Yon Artiono Arba'i. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Jacob Elfinus Sahetapy dalam Todung Mulya Lubis & Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet. 31, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

- Usu Repository, “Penerapan Dan Penghapusan Hukuman Mati Di Dunia Dalam Kaitan Dengan Instrumen Hukum Internasional Yang Mengaturnya”, Diakses pada <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35727/Chapter%20III-V.pdf;sequence=5> tanggal 5 Januari 2018.
- Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018

- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.

Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.

Setiawan, Guntur. 2014. Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233